

KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 421.9/2178/Disdikbudpora/2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Al-Hidayah, No. 006/Kober.Al-Hd/VI/2015, Tanggal 4 Juni 2015.
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
- b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
- c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
- d. Bahwa sebagaimana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Surat Rekomendasi UPTD Dikbudpora Kecamatan Langkaplancar, No.852/134.UPTD.10/Disdikbudpora/2015;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Langkaplancar Nomor: 32/Des-2015 Tanggal 03 Juni 2015;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian Kelompok Bermain (Kober) kepada :
- NamaLembaga : **KOBER AL-HIDAYAH**
- Alamat : **DUSUN CIJALU RT/RW.05/03**
- Desa : **LANGKAPLANCAR**
- Kecamatan : **LANGKAPLANCAR**
- Kabupaten : **PANGANDARAN**
- Pengelola : **DIAN ZAKARIA SIDIQ**
- Penyelenggara : **PKBM AL-HAMIDIYAH**
- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai, Tanggal : **11 AGUSTUS 2015 s.d 11 AGUSTUS 2017**
- KETIGA** : Hak Penyelenggara Kelompok Bermain (Kober) :
1. Mendapat pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat.
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Kelompok Bermain (Kober).
- Kewajiban Penyelenggara Kelompok Bermain (Kober) :
1. Melaksanakan Pembelajaran.
2. Mengelola Administrasi Kelompok Bermain (Kober).
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Disdikbudpora Kab.Pangandaran.
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 11 Agustus 2015

Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran


Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd.